BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA & INFORMASI SERTA BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
2022
NOMOR 274/PM.00.00/K1/08/2022

ABSTRAK :
- Bahwa untuk menciptakan efektivitas, tertib administrasi, dan keseragaman dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dalam rangka standarisasi teknis pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa bagi jajaran pengawas pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- Dalam rangka mengakomodir pelaksanaan teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa, sehingga perlu disusun pedoman teknis yang memuat petunjuk teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa serta panduan dalam pengisian matriks pelaksanaan dan formulir pencegahan pelanggaran dan sengketa..

CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022, tanggal 13 Agustus 2022.